



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintara Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuralara.id

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) CEMPAKA

Nomor 420/1304 /DISDIK

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- MENIMBANG :
1. Surat permohonan Kepala **TK Cempaka** nomor 140/039/PAUD CEMPAKA/M.A/2002 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Pendidikan Sekolah **TK Cempaka**, yang di bawah naungan Pemerintah Desa Mandi Angin.
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK Cempaka** tanggal 11 November 2022, **TK Cempaka** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK Cempaka** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

KESATU

- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional PAUD
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK CEMPAKA |
| Nama Kepala Sekolah | : PUSNAWATI, S.Pd. |
| Alamat | : DESA MANDI ANGIN KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA |

KEDUA

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin Operasional sekolah swasta ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal **15 November 2022 s.d. 15 November 2025**



Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 November 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

AZILI, S.Sos
Pembina/ IV.a
NIP 19760417 200604 1005